



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034

Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421.1 / 367 / E / 2010

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

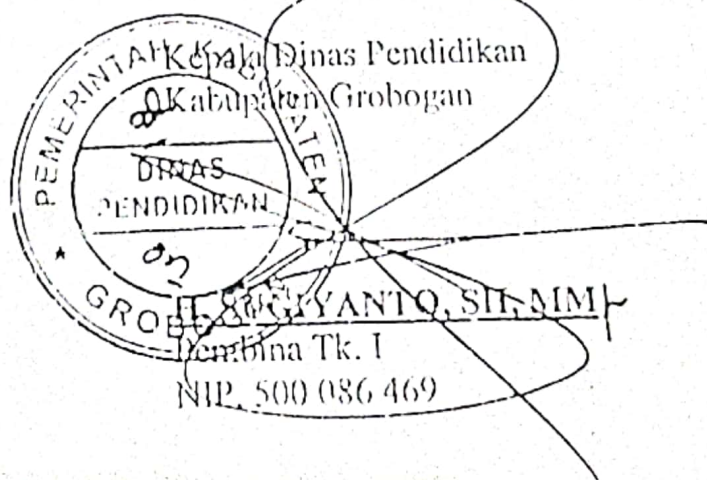
- .. Membaca : Surat Nomor : 09 /Y.WAH/VII/2009 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan masyarakat dari :
Nama : SUNIYATI
Penyelenggara : PAUD / KB " AMALA "
RT 01 RW 01 Desa Nambuhan
Kec. Purwodadi Kab. Grobogan
Tahun berdiri : 2001
- Menimbang : Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tanggal 4 Januari 2010 kepada PAUD / KB. tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Dasar 1945
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal.
7. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005 – 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan PAUD / KB kepada :
Nama Lembaga : " AMALA "
Jenis Pendidikan : PAUD / KB
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : RT 01 Kw 01 Dsn. Koripan
Ds. Nambuhan Kec. Purwodadi
Kab. Grobogan
Penyelenggara : YAYASAN WIRA AMALA HUSADA /
Kena PAUD AMALA SUNIYATI

- Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku selama 3 Tahun, terhitung mulai tanggal 20 Januari 2010 s.d. 19 Desember 2013
- Ketiga : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pembelajaran minimal 3 kali selama 1 minggu
 2. Mengirimkan laporan kegiatan 3 bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kab. Grobogan Bidang Pendidikan Luar Sekolah
 3. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang – undangan yang berlaku.
 4. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan dengan ketentuan yang telah diberikan maka ijin penyelenggaraan PAUD akan dicabut .
- Keempat : Biaya Keputusan ini dibebankan pada Lembaga yang mengajukan ijin penyelenggaraan dan apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan akan diubah atau dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : Januari 2010



Terbusan dikirim kepada Yth :

1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Grobogan
2. Ka. UPTD Pendidikan Kecamatan Purwodadi
3. Ketua Himpaudi Kab. Grobogan
4. Camat Purwodadi
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034
Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.1 / 367 / E / 2010 diberikan

IJIN PENYELENGGARAAN PAUD

PENDIDIKAN NON FORMAL / PENDIDIKAN LAR SENOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Kepada

Nama Lembaga

: "POUS PAUD "NB" AMALA "

RT 01 RW 01

Desa / Kel

Kecamatan

Kabupaten Grobogan

: 2101

: Pendidikan Anak Usia Dini

: 1992

: Yayasan W. A. Amala Husada / SUNIYATI

Tahun resmi berdiri

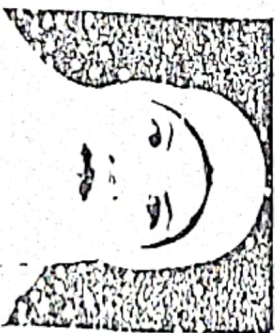
Jenis Pendidikan

Rumpun Pendidikan

Penyelenggara

Berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang diterapkan dalam surat keputusan tersebut diatas.



Purwodadi, 20 Januari 2010

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Grobogan

H. SUCIYANING SH. MULYO

NIP. 500.086.469

20 Januari 2010

sampai dengan

19 Desember 2013